



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 3 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN BATANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 31 Tahun 2000 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Batang sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang, sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana, telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008, Nomor 1 Seri E No. : 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
d a n
B U P A T I B A T A N G
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN BATANG.**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5. Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional penunjang Dinas Kabupaten Batang.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrampilan tertentu Berta bersifat mandiri.
8. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

B A B I I
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Batang yang terdiri dari

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- d. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
- e. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
- f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- i. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- J. Dinas Pertanian dan Peternakan;
- k. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

- l. Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
- m. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- n. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- o. Dinas Sosial.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh. Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada, Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. perencanaan teknis operasional dan pengembangan unsur-unsur pendidikan yang telah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pemberian perijinan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyusunan rencana daya tampung Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan berdasarkan proyeksi data persekolahan dan rencana kebutuhan guru dan tenaga kependidikan lainnya serta sarana pendidikan;
- e. penyusunan rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan pendidikan non formal, pembinaan kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan data serta informasi;
- f. pengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan anak didik, kurikulum Ujian Nasional, kegiatan

- pendidikan non formal, pembinaan kepemudaan, keolahragaan dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan;
 - h. pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan
 - 1. Sub Bagian Program.
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahkan :
 - 1. Seksi Mutasi dan Promosi;
 - 2. Seksi Pengembangan Profesi;
 - 3. Seksi Penghargaan dan Perlindungan.
- d. Bidang Pendidikan SMP/Dikmen, membawahkan :
 - 1. Seksi Kurikulum. SMP/Dikmen;
 - 2. Seksi Kesiswaan SMP/Dikmen;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana SMP/Dikmen.
- e. Bidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, membawahkan :
 - 1. Seksi Kurikulum TK/SD;
 - 2. Seksi Kesiswaan TK/SD;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana TKJSD.
- f. Bidang Pemuda., Olah Raga dan Pendidikan Non Formal, membawahkan
 - 1. Seksi Kepemudaan, Keolahragaan dan Kesenian;
 - 2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan;
 - 3. Seksi Pendidikan Masyarakat.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. penyusunan rencana teknis pelayanan kesehatan masyarakat;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan puskesmas, usaha kesehatan khusus, kefarmasian dan alat kesehatan;
- d. pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular, surveilans, epidemiologi, dan penanggulangan terjadinya wabah;
- e. penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan dan pemantauan dampak pembangunan terhadap kesehatan;
- f. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan data statistik, penyebaran informasi kesehatan serta sistem informasi kesehatan;
- g. penyelenggaraan usaha peningkatan gizi keluarga, perbaikan gizi masyarakat, pelayanan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan usia lanjut serta kontrasepsi;
- h. pengembangan peran serta masyarakat di bidang kesehatan serta Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM);
- i. pengembangan upaya promosi kesehatan;
- J. penyelenggaraan kegiatan pengembangan kesehatan institusi, upaya kesehatan di sekolah (UKS);
- k. pelayanan perizinan profesi tenaga kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, industri rumah tangga, makanan dan minuman;
- l. pembinaan organisasi profesi di bidang kesehatan;

- m. pengembangan sumberdaya kesehatan melalui diklat dan pendidikan kesehatan berkelanjutan;
- n. pengawasan obat, makanan dan minuman;
- o. penyelenggaraan kegiatan sumber daya kesehatan;
- p. pembinaan terhadap UPTD / UPP Kesehatan;
- q. penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga **Susunan Organisasi**

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan
 - 1. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - 2. Seksi Perijinan dan Akreditasi,
 - 3. Seksi Bindal, Farmamin dan Alat Kesehatan.
- d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - 2. Seksi Penanggulangan Penyakit dan Bencana;
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- e. Bidang Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan, membawahkan
 - 1. Seksi Promosi Kesehatan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan Kesehatan;
 - 3. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan - UKBM.
- f. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahkan :
 - 1. Seksi Gizi;
 - 2. Seksi KIA - KB;
 - 3. Seksi Kesehatan Reproduksi Remaja, Lansia.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 11

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, telekomunikasi dan informatika;
- b. penyusunan rencana teknis di bidang perhubungan, telekomunikasi dan informatika;
- c. penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi;
- d. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa. bidang perhubungan, telekomunikasi dan informatika;
- e. penentuan dan penetapan lokasi pembangunan sarana, dan prasarana perhubungan, telekomunikasi dan informatika;
- f. penyusunan, penetapan, pengendalian dan pengawasan tarif jasa perhubungan, telekomunikasi dan informatika;
- g. penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor;
- h. penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan perijinan di bidang perhubungan, pos, telekomunikasi dan informatika;
- i. penyelenggaraan pembinaan bidang perhubungan, pos, telekomunikasi dan informatika;
- j. penyusunan sistem informasi perhubungan, telekomunikasi dan informatika;
- k. pelaksanaan kerjasama di bidang perhubungan, telekomunikasi dan informatika dan SAR;
- l. pembinaan terhadap UPTD;

- m. penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan
 - 1. Seksi Angkutan Darat;
 - 2. Seksi Teknik dan Pengujian KBM;
 - 3. Seksi Sarana, Prasarana Perhubungan Darat dan Perkeretaapian.
 - d. Bidang Perhubungan Laut, membawahkan:
 - 1. Seksi Kepelabuhan dan Lalu Lintas Angkutan Laut;
 - 2. Seksi Kelaik Lautan Kapal Penjagaan dan Penyelamatan.
 - e. Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan, membawahkan:
 - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Pengendalian Lalu Lintas;
 - 3. Seksi Operasi dan Pengawasan Lalu Lintas.
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan:
 - 1. Seksi Pos, Telekomunikasi, Komputer dan SAR;
 - 2. Seksi Penyiaran dan Deseminasi Informasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 15

- (1) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di

bidang bina marga dan sumber daya air.

- (2) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang bina marga dan sumber daya air.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga, sumber daya air dan energi sumber daya mineral;

- a. penyusunan rencana teknis di bidang bina marga dan sumber daya air;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang bina marga dan sumber daya air;
- c. pemantauan, pengendalian dan evaluasi bina marga dan sumber daya air;
- d. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang bina marga dan sumber daya air;
- e. penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan bidang bina marga dan sumber daya air;
- f. pelayanan umum, perijinan dan pengaturan di bidang bina marga, sumber daya air dan energi sumber daya mineral;
- g. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi terkait di bidang bina marga, sumber daya air dan energi sumber daya mineral;
- h. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan laporan dilingkungan Dinas;
- i. pembinaan terhadap UPTD dilingkungan Dinas;
- j. penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan bina program;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air terdiri dari

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Prasarana Jalan Kabupaten, membawahkan
 1. Seksi Perencanaan Prasarana Jalan Kabupaten;
 2. Seksi Pembangunan Prasarana Jalan Kabupaten;
 3. Seksi pemeliharaan Prasarana Jalan Kabupaten.
 - d. Bidang Prasarana Jalan Desa, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Prasarana Jalan Desa;
 2. Seksi pembangunan Prasarana Jalan Desa;
 3. Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa.
 - e. Bidang Pengairan, membawahkan
 1. Seksi Perencanaan Pengairan;
 2. Seksi Pembangunan Pengairan;
 3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Pengairan.
 - f. Bidang Sungai dan Air Baku, membawahkan :
 1. Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral;
 2. Seksi Pembangunan Sungai dan Air Baku;
 3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sungai dan Air Baku.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas / Balai Latihan Kerja;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN

B a g i a n K e s a t u

K e d u d u k a n

P a s a l 1 9

- (1) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang cipta karya, tata ruang dan kebersihan.
- (2) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B a g i a n K e d u a

T u g a s P o k o k d a n F u n g s i

P a s a l 2 0

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang cipta karya, tata ruang dan kebersihan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang cipta karya, tata ruang, dan kebersihan;
- b. penyusunan rencana teknis di bidang cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan;
- d. pemantauan, pengendalian dan evaluasi di bidang cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan;
- e. perintisan dan fasilitasi pembangunan perumahan dan permukiman;
- f. pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan;
- g. penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan bidang cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan;
- h. pelayanan umum, perijinan dan pengaturan di bidang cipta karya, tata ruang, pertamanan dan kebersihan;
- i. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi terkait di bidang cipta karya, tata ruang, pertamanan dan kebersihan.;
- J. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan laporan dilingkungan Dinas;
- k. pembinaan terhadap UPTD dilingkungan Dinas;
- l. penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan bina program;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan, terdiri dari

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahkan :
 1. Seksi Perumahan dan Permukiman;
 2. Seksi Tata Bangunan,
 3. Seksi Bina Jasa Konstruksi.
- d. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahkan :
 1. Seksi Kebersihan;
 2. Seksi Pertamanan;
 3. Seksi Kelistrikan/Penerangan Jalan Umum.
- e. Bidang Teknik Penyehatan, membawahkan :

1. Seksi Air Bersih;
 2. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 3. Seksi pembinaan dan Penyuluhan.
- f. Bidang Penataan Ruang, membawahkan :
1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Tata Ruang;
 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang;
 3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tata Ruang.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 23

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 24

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. penyusunan rencana teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan disesuaikan dengan perkembangan wilayah;
- d. pelaksanaan. penetapan perijinan industri dan perdagangan serta penetapan kawasan industri;
- e. pemberian bimbingan pada pelaku usaha tentang perlindungan konsumen;

- f. pemberian bimbingan teknis pelaksanaan program sektoral bidang industri kimia, agro, hasil hutan, logam, mesin, elektronika, aneka industri kecil usaha perdagangan;
- g. pelaksanaan koordinasi pengawasan terhadap produk industri tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum dan kesehatan lingkungan;
- h. perwujudan perlindungan konsumen dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penyuluhan dan pengawasan UTTP, BBJ, BDKT, HKI dan SNI serta pelayanan tera dan tera ulang;
- i. pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan dan pengaduan konsumen;
- j. peningkatan iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
- k. pelayanan dan pengawasan perijinan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- l. pemberian bimbingan usaha dan pembinaan peningkatan mutu produk hasil industri dan perdagangan;
- m. pemberian fasilitasi dan dukungan pengembangan industri dan perdagangan;
- m. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta pendidikan dan latihan bidang industri dan perdagangan;
- n. pengelolaan sarana dan prasarana serta pembinaan dan penyuluhan di lingkungan pasar;
- o. pelaksanaan pendaftaran, keagenan perusahaan asing;
- p. pembinaan terhadap UPTD;
- q. penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian. Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Industri, membawahkan
 - 1. Seksi Aneka Industri;
 - 2. Seksi Industri Kecil Menengah;
 - 3. Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Produksi.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi;
 - 2. Seksi Ekspor Impor dan Promosi;
 - 3. Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan.

- e. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan:
 - 1. Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Retribusi;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

B a g i a n K e s a t u

Kedudukan

Pasal 27

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B a g i a n K e d u a

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 28

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. pelayanan administrasi kependudukan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- d. penyusunan pembinaan umum, teknis kependudukan dan pencatatan sipil serta pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan;
- e. pengkoordinasian kegiatan dalam pelaksanaan tugas kependudukan dan pencatatan sipil;

- f. pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap kegiatan-kegiatan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi kemasyarakatan di bidang kependudukan dan pembangunan pencatatan sipil;
- g. pengelolaan informasi dan pelaksanaan analisis kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. pengumpulan dan pengolahan data kependudukan, pengolahan data statistik serta penyimpanan dan pelaporan;
- i. pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Catatan Sipil yang, meliputi pencatatan dan penerbitan akte kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan dan pengesahan anak serta akta pengangkatan anak;
- j. pelayanan pendaftaran dan penerbitan administrasi pendaftaran penduduk;
- k. pembinaan terhadap UTPD;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 30

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi:
 - 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - 2. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak.
- d. Bidang Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk, membawahi:
 - 1. Seksi Pelayanan KTP, KK, Surat-surat Keterangan Kependudukan;
 - 2. Seksi Mutasi dan Mobilisasi Penduduk;
 - 3. Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Penduduk;
- e. Bidang Data dan Informasi Kependudukan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengolahan Informasi Kependudukan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Data-data Sarana Teknologi;
 - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 31

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 32

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. penyusunan rencana teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. penempatan dan pendayagunaan tenaga kerja meliputi penyebarluasan informasi pasar kerja, penyelenggaraan bursa kerja, penyelenggaraan penyuluhan, pelaksanaan penempatan tenaga kerja;
- d. pembinaan hubungan industrial berupa bimbingan penyelesaian perselisihan, pemberdayaan lembaga;
- e. perlindungan tenaga kerja berupa bimbingan pencegahan kecelakaan kerja, pemeriksaan kecelakaan kerja, penyidikan pelanggaran norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. pelaksanaan pengawasan norma ketenagakerjaan, pelatihan dan penempatan kerja perempuan dan anak serta jaminan sosial tenaga kerja;
- g. penyelenggaraan pelatihan kerja, bimbingan terhadap lembaga pelatihan kerja, pelaksanaan pengamanan dan pengawasan lembaga pelatihan kerja;
- h. peningkatan produktivitas kerja, monitoring dan evaluasi;
- i. pendayagunaan tenaga kerja cacat, lanjut usia dan wanita;
- j. pengembangan dan perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan pengangguran;
- k. pembinaan dan pelayanan perijinan di bidang ketenagakerjaan;
- l. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam pelaksanaan transmigrasi;

- m. pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan transmigrasi;
- n. penyiapan dukungan administrasi dan fisik pelayanan calon transmigrasi;
- o. penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- p. pembinaan terhadap UPTD / Balai Latihan Kerja ;
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 34

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, membawahkan:
 - 1. Seksi Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja;
 - 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - 3. Seksi Perluasan Kerja.
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja, membawahkan:
 - 1. Seksi Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan;
 - 2. Seksi Pengupahan dan Syarat Kerja;
 - 3. Seksi Pengawasan Tenaga Kerja.
- e. Bidang Pelatihan dan Produktivitas, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelatihan dan Sertifikasi;
 - 2. Seksi Produktivitas;
 - 3. Seksi Pemagangan.
- f. Bidang Transmigrasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Pendataan dan Penyiapan Transmigrasi;
 - 2. Seksi Penempatan Transmigrasi;
 - 3. Seksi Penanganan Masalah Transmigrasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B X I
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 35

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 36

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- b. penyusunan rencana teknis dan pengkoordinasian di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pembinaan umum dan teknis di bidang kelautan dan perikanan dan pesisir;
- d. pengelolaan, pemanfaatan wilayah dan sumber daya pesisir, laut dan perikanan;
- e. pembinaan usaha, kelembagaan dan sosial masyarakat kelautan dan perikanan;
- f. pembinaan dan pengelolaan kawasan pesisir pantai dan laut;
- g. pengawasan, pengendalian dan perlindungan sumber daya hayati dan non hayati kelautan dan perikanan;
- h. penerbitan rekomendasi, perijinan dan sertifikasi di bidang kelautan dan perikanan;
- i. pengawasan dan pengendalian perijinan usaha di bidang kelautan dan perikanan;
- j. pembinaan usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- k. pengelolaan pangkalan pendaratan ikan (PPI) dan pasar ikan;
1. pengawasan standart teknis kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
- m. penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan;
- n. pembinaan penangkapan dan pasca panen hasil perikanan;
- o. pelaksanaan kerjasama bidang kelautan dan perikanan;
- p. pembinaan terhadap UPTD;
- q. penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum,

- perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan;
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga.
Susunan Organisasi

Pasal 38

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengolahan, Pemasaran Hasil dan Data Perikanan, membawahkan:
 1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 2. Seksi Data dan Pelaporan;
 3. Seksi Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran.
- d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan:
 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Usaha Perikanan Budidaya;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya.
- e. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan:
 1. Seksi Kelembagaan dan Perijinan Perikanan Tangkap;
 2. Seksi Usaha Perikanan Tangkap;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap.
- f. Bidang Kelautan, membawahkan:
 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
 2. Seksi Konservasi dan Tata Ruang Laut;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

B a g i a n K e s a t u
K e d u d u k a n

Pasal 39

- (1) Dinas Pertanian dan Peternakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian dan peternakan.
- (2) Dinas Pertanian dan Peternakan dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 40

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan peternakan.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan peternakan;
- b. penyusunan rencana teknis di bidang pertanian dan peternakan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pertanian dan peternakan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan pengembangan agribisnis di bidang pertanian dan peternakan;
- e. pengembangan teknologi tepat guna agribisnis dan agroindustri pertanian dan peternakan;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi pengelolaan lahan dan air;
- g. penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- h. pembinaan dan pengelolaan UPTD;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan:
 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan;
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
 - d. Bidang Hortikultura, membawahkan:

1. Seksi Produksi Hortikultura;
 2. Seksi Sarana Prasarana Hortikultura;
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
- e. Bidang Produksi dan Perbibitan Peternakan, membawahkan:
1. Seksi Produksi Ternak;
 2. Seksi Bibit dan Reproduksi Ternak;
 3. Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Peternakan.
- f. Bidang Kesehatan Hewan dan Pengembangan Ternak, membawahkan:
1. Seksi Kesehatan Hewan;
 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 3. Seksi Pengembangan Ternak.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 43

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kehutanan dan perkebunan.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 44

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang kehutanan dan perkebunan.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi.

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
- b. penyusunan rencana teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;

- c. perlindungan hutan dan tanaman perkebunan;
- d. pengaturan rehabilitasi lahan, konservasi tanah, hutan rakyat dan hutan milik swasta;
- e. pembinaan perijinan dan pengolahan hasil hutan dan perkebunan;
- f. pelaksanaan pelayanan dan kerjasama di bidang kehutanan dan perkebunan;
- g. penyelenggaraan pengendalian mutu, pemasaran hasil hutan dan perkebunan;
- h. penyuluhan, kehutanan dan perkebunan;
- i. pengelolaan hutan kota, taman hutan raya dan hasil hutan ikutan;
- j. pembinaan pengembangan teknologi dan industri kehutanan dan perkebunan;
- k. pembinaan terhadap UPTD;
- l. penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Bina Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kehutanan, membawahkan:
 - 1. Seksi Produksi Hutan;
 - 2. Seksi. Perlindungan Hutan;
 - 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam.
 - d. Bidang Rehabilitasi, Konservasi Hutan dan Lahan, membawahkan:
 - 1. Seksi Rehabilitasi Hutan;
 - 2. Seksi Konservasi Hutan dan Lahan;
 - 3. Seksi Perbenihan dan Persemaian.
 - e. Bidang Perkebunan, membawahkan:
 - 1. Seksi Produksi Perkebunan;
 - 2. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - 3. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Usaha.
 - f. Bidang Pengembangan Sarana Prasarana dan Teknologi Perkebunan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Lahan;
 - 2. Seksi Sarana Prasarana dan Teknologi Perkebunan;
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PELAYANAN KOPERASI DAN USAHAMIKRO KECIL MENENGAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 47

- (1) Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah.
- (2) Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 48

Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah.

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
- b. penyusunan rencana teknis dibidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
- c. pembinaan, pemantapan kelembagaan dan usaha koperasi;
- d. peningkatan sumber daya manusia, pembinaan dan pengelolaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
- e. peningkatan jaringan usaha dan kemitraan koperasi dan usaha mikro kecil menengah dengan BUMD, pengusaha besar dan lembaga keuangan lainnya;
- f. pengembangan struktur permodalan yang mantap;
- g. pengembangan diversifikasi usaha dan sistem distribusi;
- h. pelatihan manajemen usaha dan pemasaran bagi usaha mikro kecil menengah serta sektor informal;
- i. peningkatan pelayanan pada masyarakat baik di bidang administrasi maupun dalam pemberian ijin Badan Hukum Koperasi, perubahan dan pembubaran koperasi;
- J. pembinaan terhadap UPTD;
- k. penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum,

perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;

- I. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga **Susunan Organisasi**

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah terdiri dari
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Koperasi, membawahkan:
 1. Seksi Organisasi dan Badan Hukum Koperasi;
 2. Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas;
 3. Seksi pembinaan dan pelatihan.
 - d. Bidang Fasilitasi, Pembiayaan dan Simpan Pinjam, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan dan Pengendalian;
 2. Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
 3. Seksi Kemitraan.
 - e. Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah, membawahkan:
 1. Seksi Produksi UMKM;
 2. Seksi Pemasaran UMKM;
 3. Seksi Jaringan UMKM.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelornpok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI **DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 51

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 52

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 53

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. penyusunan rencana teknis dibidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan dan pariwisata;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- e. pembinaan terhadap UPTD;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 54

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri

dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Urnum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Sejarah dan Nilai Tradisi, Museum dan Kepurbakalaan, membawahkan:
 1. Seksi Sejarah dan Nilai Tradisi;
 2. Seksi Museum dan Kepurbakalaan.
- d. Bidang Kesenian dan Kebahasaan, membawahkan:
 1. Seksi Kesenian;
 2. Seksi Kebahasaan.
- e. Bidang Pengembangan Kawasan dan Sarana Wisata, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Kawasan Wisata;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata.
- f. Bidang Pemasaran dan Pengembangan SDM, membawahkan:

1. Seksi Pemasaran;
 2. Seksi Pengembangan SDM.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

B a g i a n K e s a t u

K e d u d u k a n

Pasal 55

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B a g i a n K e d u a

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 56

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, asset daerah.

Pasal 57

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset;
- b. penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- e. pelaksanaan pengelolaan asset daerah;
- f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya;

- h. pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
- j. penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- k. pembinaan pelaksanaan pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah;
- l. pembinaan terhadap UPTD;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 58

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan membawahkan:
 - 1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - 2. Seksi Penetapan;
 - 3. Seksi Pengembangan Pendapatan.
- d. Bidang Pendapatan, membawahkan
 - 1. Seksi Pajak Daerah;
 - 2. Seksi Retribusi Daerah;
 - 3. Seksi Pendapatan Lain-lain.
- e. Bidang Anggaran dan Verifikasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Anggaran;
 - 2. Seksi Analisa Anggaran;
 - 3. Seksi Verifikasi.
- f. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengurusan dan Pembebanan;
 - 2. Seksi Penerimaan dari Pembayaran;
 - 3. Seksi Kas Daerah.
- g. Bidang Administrasi Asset dan Akuntansi, membawahkan:
 - 1. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Barang Daerah;
 - 2. Seksi Penilaian dan Optimalisasi Barang Daerah;
 - 3. Seksi Akuntansi.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 59

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Sosial.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 60

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.

Pasal 61.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- b. pembinaan dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
- c. pengkoordinasian pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
- d. penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e. penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan sosial;
- f. pelaksanaan kegiatan administrasi di bidang kesejahteraan sosial;
- g. perijinan di bidang pengumpulan uang/barang/sumbangan sosial lainnya;
- h. pembinaan nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan dan veteran;
- i. pengelolaan Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan;
- j. pengelolaan gedung loka bina karya (LBK) tempat kegiatan PMKS;
- k. peringatan hari-hari besar;
- l. penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- m. pembinaan terhadap UPTD;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 62

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari

- a. Kepala. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bimbingan dan Penyuluhan Sosial, membawahkan:
 - 2. Seksi Bimbingan Sosial;
 - 3. Seksi Penyuluhan Sosial.
 - d. Bidang Bantuan Kesejahteraan Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Bantuan Sosial;
 - 2. Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - 2. Seksi Pelayanan Sosial.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 63

- (1) Pada masing-masing Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.
- (3) Bagan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B X I X

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 64

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua kelompok yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Daerah atau Kepala UPTD yang bersangkutan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B X X

TATA KERJA

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas, Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 66

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinas.
- (3) Pejabat-pejabat yang memimpin satuan organisasi ketatausahaan pada Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan Sekretaris dari Unit Kerja yang bersangkutan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk- petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 67

Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 68

Sekretaris, Para Kepala Sub Bagian, Para Kepala Bidang, Para Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, selanjutnya Sekretaris menyusun laporan berkala Dinas.

BAB XXI

ESELON

Pasal 69

- (1) Kepala Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIb
- (4) Kepala Sub Bagian Kepala Seksi, dan Kepala UPTD pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (5) Kepala Tata usaha Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (6) Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Lanjutan Tingkat

Pertama Negeri merupakan jabatan struktural eselon Va.

B A B X X I I

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Kepala Bidang pada Dinas Daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Kepala Bidang pada Dinas Daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas Daerah/Badan atau Kepala Bagian/Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah pada Perangkat Daerah tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B A B X X I I I

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2000 Nomor 31 Seri : D No. : 24);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 5 Seri : D No. : 5);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2002 Nomor 3 Seri : D No.: 3);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2003 Seri : D No. : 1);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD, rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 12 Juni 2008
BUPATI BATANG,

ttd

BAMBANG BINTORO

Diundangkan di Batang

Pada tanggal 25 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

SOETADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI : D No.: 2

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BATANG

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP 19650803 199210 1 001

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR 3 TAHUN 2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS DAERAH KABUPATEN BATANG

I. UMUM

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa Perangkat Daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam lembaga Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan/Kantor/Rumah Sakit dan unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga Dinas Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut, bahwa prinsip yang dipergunakan dalam penyusunan organisasi perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Namun demikian, tidak mutlak bahwa setiap urusan harus diwadahi ke dalam organisasi perangkat daerah tersendiri.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Batang sudah tidak sesuai dengan keadaan

sekarang sehingga perlu dilakukan penataan kembali organisasi Perangkat Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang.

Dalam menentukan besaran organisasi perangkat daerah, diharuskan untuk mempertimbangkan pada aspek keuangan masing-masing daerah, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja, dan kondisi geografis dan kepadatan penduduk, sarana dan prasarana penunjang tugas.

Besaran organisasi perangkat daerah ditentukan oleh variabel sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai dengan perhitungan Kabupaten Batang nilainya 53 dan masuk pada kriteria medium (interval 40 s/d 70) sehingga dimungkinkan dapat membentuk Sekretariat Daerah dengan 3 Asisten, Dinas Daerah paling banyak 15, dan Lembaga Teknis paling banyak 10.

Perubahan nomenklatur Kepala Bagian Tata Usaha menjadi Sekretaris dan perubahan nomenklatur Kepala Sub Dinas menjadi Kepala Bidang yang semula eselon IIIa menjadi IIIb.

Disamping tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penataan kembali organisasi Dinas Daerah juga dimaksudkan untuk menanggapi tuntutan yang makin berkembang mengenai bentuk organisasi yang proporsional khususnya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Dikmen adalah Pendidikan Menengah yaitu SMK dan SMA.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan UKBM adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

Huruf f

Angka 2

Yang dimaksud dengan KIA-KB adalah Kesehatan Ibu dan Anak – Keluarga Berencana.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Yang dimaksud dengan SAR adalah Search And Rescue.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal. 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan:

- UTTP adalah Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
- BBJ adalah Barang Beredar dan Jasa;
- BDKT adalah Barang Dalam Keadaan Terbungkus;
- HKI adalah Hak Kekayaan Intelektual;
- SNI adalah Stdndar Nasional Indonesia.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan SDM adalah Sumber Daya Manusia.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup j elas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.


Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BATANG




Bupati Batang

ttd

BAMBANG BINTORO

BAGAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BATANG




Bupati Batang

ttd

BAMBANG BINTORO

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BATANG




Bupati Batang

ttd

BAMBANG BINTORO

BAGAN ORGANISASI
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN BATANG




Bupati Batang

ttd

BAMBANG BINTORO

BAGAN ORGANISASI
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN BATANG




Bupati Batang

ttd

BAMBANG BINTORO

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BATANG




Bupati Batang

ttd

BAMBANG BINTORO

BAGAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BATANG




Bupati Batang

ttd

BAMBANG BINTORO

BAGAN ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BATANG




Bupati Batang

ttd

BAMBANG BINTORO

BAGAN ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BATANG




Bupati Batang

ttd

BAMBANG BINTORO

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BATANG




Bupati Batang

ttd

BAMBANG BINTORO

BAGAN ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BATANG




Bupati Batang

ttd

BAMBANG BINTORO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PELAYANAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
KABUPATEN BATANG**




Bupati Batang

ttd

BAMBANG BINTORO

BAGAN ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BATANG




Bupati Batang

ttd

BAMBANG BINTORO

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
KABUPATEN BATANG




Bupati Batang

ttd

BAMBANG BINTORO

BAGAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL
KABUPATEN BATANG




Bupati Batang

ttd

BAMBANG BINTORO

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KABUPATEN BATANG



Bupati Batang

ttd

BAMBANG BINTORO